



PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.P/2021/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang telah diajukan oleh:

Pemohon, umur 60 tahun, beragama Kristen, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SLTP, beralamat di Lingkungan II Jln. Padang Sidempuan, Kelurahan Sibuluan Indah, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami, orang tua calon suami serta telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada tanggal 12 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 107/Pdt.P/2021/PA.Pdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Anak Pemohon, beragama Islam, tempat tanggal lahir di Sibolga, 24 September 2003, umur 18 tahun, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan tidak sekolah, beralamat di XXXX;
dengan calon Suaminya:

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon suami, beragama Islam, tempat tanggal lahir di Sibuluan I, 21 Juli 2003, umur 18 tahun, pekerjaan pedagang, pendidikan SMA, beralamat di XXXX;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, oleh karena itu kehendak Pemohon telah di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Utara dengan surat Nomor: B-60/Kau.02.19.2/PW.01/IX/2021 tertanggal 29 September 2021;

3. Bahwa alasan penolakan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Utara menolak pernikahan anak Pemohon adalah karena anak Pemohon masih berumur 18 tahun dan belum memenuhi syarat dari segi ketentuan umur sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

4. Bahwa Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai, bahwa anak Pemohon sudah lama dekat dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut Hukum Islam apabila tidak segera di nikahkan;

5. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga begitupun dengan calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan tetap tiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000,00,-

6. Bahwa Pemohon dan orang tua calon anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pandan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang anak laki-laki yang bernama **Calon suami**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat serta memberi pemahaman kepada Pemohon, anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam kesehatan bagi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon telah hamil 5 bulan;

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2021/PA.Pdn



- Bahwa keluarga Pemohon, keluarga calon suami anak Pemohon telah bermusyawarah untuk segera dilakukan pernikahan;
- Bahwa ia khawatir anaknya dengan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih jauh ataupun melanggar norma agama;
- Bahwa anak Pemohon tidak tamat sekolah SD sehingga tidak memiliki ijazah;
- Bahwa anak Pemohon masih berumur 18 tahun 1 bulan;
- Bahwa Pemohon berkomitmen untuk selalu membantu rumah tangga anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon baik dari segi materiil ataupun non materiil;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon dan saat ini berumur 18 tahun 1 bulan;
- Bahwa pendidikan terakhirnya yakni tidak tamat SD sehingga tidak mempunyai ijazah;
- Bahwa ia mengenal laki-laki yang bernama Calon suami;
- Bahwa ia sedang hamil 5 bulan dan yang menghamilinya adalah calon suaminya;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan dan tidak mempunyai ikatan dengan orang lain;
- Bahwa ia telah siap untuk menikah dan hidup berumah tangga;
- Bahwa keinginannya untuk menikah atas dasar keinginan sendiri dan cinta kepada calon suaminya serta tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa ia sudah mempersiapkan untuk menjalani kehidupan sebagai seorang istri dengan sering membantu pekerjaan rumah tangga, memasak, mencuci dan lain-lain;
- Bahwa calon suami pemohon bekerja sebagai Pedagang Kopi;
- Bahwa pendapatan calon suaminya kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya;

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama Calon suami memberikan keterangan dimuka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar ia mengenal dengan anak Pemohon;
- Bahwa ia merupakan tamatan SMK;
- Bahwa saat ini ia berumur 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa ia bekerja sebagai Pedagang kopi dengan penghasilan rata-rata Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa ia telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon telah hamil 5 bulan;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan nasab atau hubungan semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa ia kini sudah siap dan sanggup menikah dengan anak Pemohon, karena keinginan menikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;

Bahwa, Hakim juga mendengarkan keterangan orang tua calon suami anak Pemohon di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa ia adalah calon besan Pemohon atau ayah calon suami anak Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui anak kandungnya akan menikah dengan anak kandung Pemohon, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 18 tahun;
- Bahwa anaknya telah menghamili anak Pemohon dan sekarang anak Pemohon telah hamil 5 bulan;
- Bahwa telah dilakukan musyawarah antara pihak keluarga calon suami dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan kami sudah menerima hal tersebut dan sepakat untuk segera menikahkan mereka;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia mengetahui anaknya telah bekerja sebagai pedagang kopi;
- Bahwa ia mengetahui pendapatan anak Pemohon rata-rata sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa anaknya merupakan tamatan SMA;
- Bahwa ia menyatakan bahwa keluarga calon suami anak Pemohon menyetujui atas rencana pernikahan dengan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa ia berkomitmen untuk membantu baik materiil ataupun non materiil apabila dibutuhkan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama XXXX nomor XXXX pada tanggal 15 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh XXXX, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon Nomor XXXX tanggal 20 Januari 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan Masuk Islam atas nama anak Pemohon pada tanggal 23 September 2021 yang diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan Pandan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.3)
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXX atas nama calon suami anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Hamil calon istri anak para Pemohon Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh XXXX pada tanggal 18 Oktober 2021, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXX atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sibolga, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.6);

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli surat penolakan dari KUA Kecamatan Sibolga Utara Nomor XXXX tanggal 30 September 2021, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.7);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Saksi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu orang tua calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon meminta dispensasi kawin dikarenakan Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon namun ditolak oleh KUA dikarenakan belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui yang diajukan dispensasi kawin yakni anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon dan calon istrinya;
- Bahwa saksi mengetahui umur anak Pemohon dan calon istrinya masih berumur 18 tahun;
- Bahwa agama anak Pemohon yakni sudah islam sebelumnya memang kristen;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon tidak tamat SD;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat bahkan telah berhubungan badan layaknya suami istri dan saat ini anak Pemohon sedang hamil;
- Bahwa atas kejadian tersebut keluarga Pemohon, keluarga calon suami anak Pemohon sudah melakukan musyawarah;
- Bahwa hasil musyawarah tersebut yakni lebih baik anak Pemohon serta calon suaminya untuk segera dinikahkan untuk mencegah anak Pemohon dan calon suaminya melanggar norma yang lebih jauh lagi;

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui bahwa keluarga kedua belah pihak sudah ikhlas dan merestui pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan dan tidak ada halangan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon bekerja sebagai pedagang kopi;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan calon suami anak Pemohon karena saksi sering minum kopi di warung tersebut;
- Bahwa penghasilan calon suami anak Pemohon kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;

2. Saksi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon meminta dispensasi kawin dikarenakan Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon namun ditolak oleh KUA dikarenakan belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui yang diajukan dispensasi kawin yakni anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon dan calon istrinya;
- Bahwa saksi mengetahui umur anak Pemohon dan calon istrinya masih berumur 18 tahun;
- Bahwa agama anak Pemohon sekarang sudah Islam;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon tidak tamat SD;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2021/PA.Pdn



- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat bahkan telah berhubungan badan layaknya suami istri dan saat ini anak Pemohon sedang hamil;
- Bahwa atas kejadian tersebut keluarga Pemohon, keluarga calon suami anak Pemohon sudah melakukan musyawarah;
- Bahwa hasil musyawarah tersebut yakni lebih baik anak Pemohon serta calon suaminya untuk segera dinikahkan untu mencegah anak Pemohon dan calon suaminya melanggar norma yang lebih jauh lagi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keluarga kedua belah pihak sudah ikhlas dan merestui pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan dan tidak ada halangan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon bekerja sebagai pedagang kopi;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan calon suami anak Pemohon karena saksi sering minum kopi di warung tersebut;
- Bahwa penghasilan calon suami anak Pemohon kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah orang tua dari seorang anak yang hendak menikah namun belum cukup umur, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur Pasal 7

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar pengadilan memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, dengan alasan pernikahan keduanya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat, disebabkan anak Pemohon pada saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan, sehingga tidak memenuhi syarat minimal usia pernikahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena hubungan antara keduanya sudah demikian erat bahkan anak Pemohon telah hamil lima bulan;

Menimbang, bahwa perkara a quo merupakan perkara voluntair, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati serta memberi pemahaman tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur, kepada Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai batas usia minimal perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua anak yang dimohonkan dispensasi dan

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua calon suami yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, dan keduanya sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa orang tua anak (Pemohon) dan orang tua calon suami anak Pemohon berkomitmen untuk membantu dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social dan kesehatan kedepannya setelah dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7, semuanya bermaterai cukup dan yang difotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 Rbg;

Menimbang bahwa alat bukti (P.7) bukan merupakan akta, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa P.1 berupa fotokopi akta kematian atas nama istri Pemohon yang memberi bukti bahwa Ibu dari anak yang bernama Espitasari telah meninggal dunia sehingga Permohonan dispensasi kawin hanya diajukan oleh Pemohon saja;

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang, bahwa P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon dan P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon merupakan orang tua kandung dari anak Pemohon dan anak Pemohon berusia 18 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa P.3 adalah surat pernyataan masuk Islam atas nama anak Pemohon yang memberi bukti bahwa anak Pemohon telah bergama Islam;

Menimbang, bahwa P.3 berupa fotokopi surat keterangan kelulusan Sekolah Menengah Atas atas nama anak Pemohon yang memberi bukti anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan SMA,

Menimbang, bahwa P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon yang memberi bukti bahwa calon suami anak Pemohon telah berumur 18 tahun 4 bulan;

Menimbang bahwa P.5 berupa surat keterangan hamil yang memberi bukti bahwa anak Pemohon dalam keadaan hamil 5 bulan;

Menimbang, bahwa P.7 adalah fotokopi penolakan pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang memberi bukti bahwa persyaratan pernikahan anak Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak Pemohon yakni belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua anak yang dimohonkan dispensasi dan

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua calon suami yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan alat bukti Pemohon, serta keterangan calon mempelai dan orang tua calon suami anak Pemohon yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon umur 18 tahun 1 bulan telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami umur 18 tahun 4 bulan dan hendak melangsungkan perkawinan;
2. Bahwa anak Pemohon tidak tamat sekolah Sekolah Dasar;
3. Bahwa anak Pemohon telah hamil lima bulan dan yang menghamilinya adalah calon suami anak Pemohon;
4. Bahwa pihak keluarga anak Pemohon dan keluarga calon suami telah bermusyawarah untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena dikhawatirkan anak Pemohon dan calon suaminya melanggar ketentuan agama serta norma yang berlaku;
5. Bahwa keinginan anak Pemohon dan calon suaminya untuk menikah atas keinginannya sendiri, tidak ada paksaan dari siapapun baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, dan sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban sebagai suami suami dengan penuh tanggung jawab;
6. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan nikah;
7. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut serta berkomitmen untuk membantu dan bertanggung jawab terkait masalah

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi, social dan kesehatan anak kedepannya setelah dilangsungkannya perkawinan;

9. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk menikah dan calon suami anak Pemohon telah siap menjadi seorang suami karena sekarang calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai pedagang kopi dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;

10. Bahwa Hakim telah memberi nasihat serta memberi pemahaman kepada Pemohon, anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam kesehatan bagi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur yang harus mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa syarat batas minimal wanita umur 19 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami suami dan keturunan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep "*baligh*" dalam hal perkawinan, maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal untuk pria. Yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah "*mukallaf*", Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Hakim menyadari jika permohonan Pemohon ini melanggar ketentuan Pasal 26 Ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk "mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak", akan tetapi upaya untuk mencegah tersebut telah ditempuh oleh Pemohon dengan cara memberikan nasihat kepada anak Pemohon, tetapi anak Pemohon tetap bersikukuh untuk segera dinikahkan;

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Hakim berpendapat kewajiban Pemohon untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak-anak pada anak Pemohon berbenturan dengan kondisi *dharury* anak Pemohon dengan calon suaminya yang sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), bahkan anak Pemohon telah hamil lima bulan, atas kejadian tersebut keluarga Pemohon, keluarga calon suami, tokoh adat serta tokoh masyarakat sekitar telah bermusyawarah untuk segera menikahkan anak Pemohon dan calon suaminya agar tidak melakukan hal-hal yang lebih jauh dilarang oleh norma agama dan perundang-undangan, guna menghindari timbulnya mafsadat yang lebih besar pada keduanya, karenanya harus mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim pun berpendapat tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam syari'at Islam, bukan suatu kealpaan dalam hukum Islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang semata - mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir, melainkan merupakan dorongan biologis, yang antara satu dengan yang lainnya berbeda, dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia;

Menimbang bahwa keinginan anak Pemohon untuk segera menikah dengan maksud untuk menghindarkan dirinya dari perbuatan yang melanggar norma agama dan hukum, Hakim berpendapat selaras dengan ketentuan Pasal 19 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa "setiap anak berkewajiban untuk (d) menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan (e) melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;

Menimbang, bahwa fakta anak sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga, maka ditemukan petunjuk (persangkaan Hakim) bahwa anak Pemohon telah siap baik secara fisik, mental maupun materi untuk menikah dan menjadi seorang istri;

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah *mukallaf* dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan *hifdzun nasli* (menjaga keturunan) yang merupakan salah satu diantara *dharûriyyâtul-khams* yang harus dipelihara dan dijaga dalam syari'at, upaya ini dipandang sebagai cara untuk menghindarkan anak Pemohon agar tidak lebih jauh lagi melanggar norma dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari aspek ekonomi, calon suami anak Pemohon sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai pedagang kopi serta memiliki penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), nominal tersebut relatif cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga. Terlebih orang tua anak dan orang tua calon suami dalam perkara aquo berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social dan kesehatan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan pekawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara anak Pemohon dan calon suaminya

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2021/PA.Pdn



telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *aquo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَأْتِيكَابِ أَحْفِهِمَا

Artinya: "Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya";

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درأ المفسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة و
مصلحة قدم إذا تَرَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا
تَرَاحَمَتِ الْمَقَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

Artinya: Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan. (Kitab Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawaid, 2/468. Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah hlm. 204, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha, hlm. 527);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan seorang pria yang bernama **Calon suami**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Pandan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 M, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1443 H, oleh Zaldaki Lutfi Zulfikar, S. Sy sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Sri Rahmadani, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri para Pemohon.

Hakim,

Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.
Panitera Pengganti,

Sri Rahmadani, S.H

Perincian biaya :

- | | | |
|-------------|------|-----------|
| - PNBP | : Rp | 50.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 85.000,00 |

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)